BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 343 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENDATAAN DATA POKOK BUDAYA,CAGAR BUDAYA DAN ADMIN DATA POKOK BUDAYA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran kegiatan pendataan Data Pokok Budaya, Cagar Budaya dan Admin Data Pokok Budaya maka diperlukan adanya Tim yang melakukan pendataan data pokok Kebudayaan dan data Cagar budaya Kabupaten Banggai Kepulauan;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pendataan Data Pokok Budaya dan Cagar Budaya dikabupaten perlu menetapkan tim Pendataan Data Pokok Budaya dan Cagar Budaya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negra Republik Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN TIM PENDATAAN DATA POKOK BUDAYA, CAGAR BUDAYA DAN ADMIN DATA POKOK BUDAYA.

KESATU : Membentuk Tim Pendataan Data Pokok Budaya, Cagar Budaya Dan Admin Data Pokok Budaya di Kabupaten Banggai Kepulauan Sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran

II, dan Lampiran III Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pendataan Data Pokok Budaya dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri atas:

a. penanggung jawab;

b. ketua;

c. koordinator bidang; dan

d. anggota.

KETIGA : Tim Pendataan Data Pokok Budaya dan Pendataan Cagar budaya bertugas melakukan pendataan, sosialisasi, pendampingan serta verifikasi dan validasi terhadap data kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Tim Pendataan Data Pokok Budaya dan data Cagar budaya di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rincian rencana kerja dan rincian jadwal kerja Tim Pendataan dapobud dan Cabud;

b. pengidentifikasian keadaan faktual atau pendataan objek pemajuan kebudayaan cagar budaya, sumber daya manusia kebudayaan lembaga kebudayaan, serta sarana dan prasarana kebudayaan di Kabupaten Banggai Kepulauan;

c. pendampingan dan sosialisasi terkait teknis pendataan kepada sumber daya manusia lembaga kebudayaan di Kabupaten Banggai Kepulauan;

d. penginputan dan pengiriman data ke dalam aplikasi Data Pokok Kebudayaan dan data Cagar budaya;

e. verifikasi dan validasi data; dan

f. pembaruan data/updating data pada setiap periode pendataan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pendataan Data Pokok Budaya dan Cagar Budaya bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KETUJU : Keputusan Bupati mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 Juni 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
3. *Masing-masing yang bersangkutan di tempat;*

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 343 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PENDATAAN DATA POKOK BUDAYA, CAGAR BUDAYA DAN ADMIN DATA POKOK BUDAYA.

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN
1	IKHSAN NURSIN.S.Pd.,MM (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan)	Penanggung Jawab
2	JAMALUDDIN AHMAD,S.Sos.,MM (Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten banggai Kepulauan)	Ketua
3	HARNAWATI, S.Pd., M.Pd. (Pamong Budaya Sejarah dan Tradisi)	Koordinator Bidang Validasi Tim Validasi Tim Survey
4	ILHAM ABDUL. RAZAK, S.Ag., MM (Pamong Budaya Cagar Budaya dan Permuseuman)	Koordinator Bidang Pembinaan Tim Monev Tim Sosialisasi
5	ADRIAWAN DJ. LUMUAN, S.Pd., M.Pd (Pamong Budaya Kesenian)	Koordinator Bidang Pengumpulan Data Tim Survey Operator
6	NARSUN GAGAMO	Anggota Bidang Pembinaan
7	E T I	Anggota Bidang Pembinaan dan Validasi
8	HIMA YADALI	Anggota Bidang Pembinaan dan Validasi
9	ARHIM LUMUAN	Anggota Bidang Pengumpulan Data dan Validasi
10	ABDULLAH	Anggota Bidang Pengumpulan Data
11	SAHARA SAGAF, S.M	Anggota Bidang Pengumpulan Data dan Validasi
12	MOH. RIFAL KUANI, S.T.	Anggota Bidang Validasi

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 343 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PENDATAAN DATA POKOK BUDAYA, CAGAR BUDAYA DAN ADMIN DATA POKOK BUDAYA.

No	Nama	NIP	Hak Akses	Surel (Email)
1.	HARNAWATI, S.Pd., M.Pd.	197111172000122004	Survey	*harnawati553@gmail.com*
2.	ILHAM ABDUL. RAZAK, S.Ag., MM	197111072006041019	Validator	*ilhamabdulrazak07@gmail.com*
3.	ADRIAWAN DJ. LUMUAN, S.Pd., M.Pd	197703122007011016	Survey	*adriawan1977@gmail.com*
4.	E T I	196902222006042008	Input Data	*athyadimat3@gmail.com*
5.	HIMA YADALI	198212232014102002	Input Data	*himaydali05@gmail.com*
6.	ABDULLAH	198211092025211021	Admin	*abdullahbidullah@gmail.com*
7.	ARHIM LUMUAN	198211082014111001	Input Data	*arhimlumuan@gmail.com*
8.	MOH. RIFAL KUANI, S.T.	-	Admin	*mohrifal.kuani.12@gmail.com*
9.	SAHARA SAGAF, S.M	-	Input Data	*saharasagaf8@gmail.com*

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 343 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PENDATAAN DATA POKOK BUDAYA, CAGAR BUDAYA DAN ADMIN DATA POKOK BUDAYA.

No.	NAMA	SUREL (E-MAIL)
1	ABDULLAH	abdullahbidullah@gmail.com
2	MOH. RIFAL KUANI, S.T	mohrifal.kuani.12@gmail.com

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY